



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 9/HK.03-BA/7173/2/2026 tentang Penetapan Perubahan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG

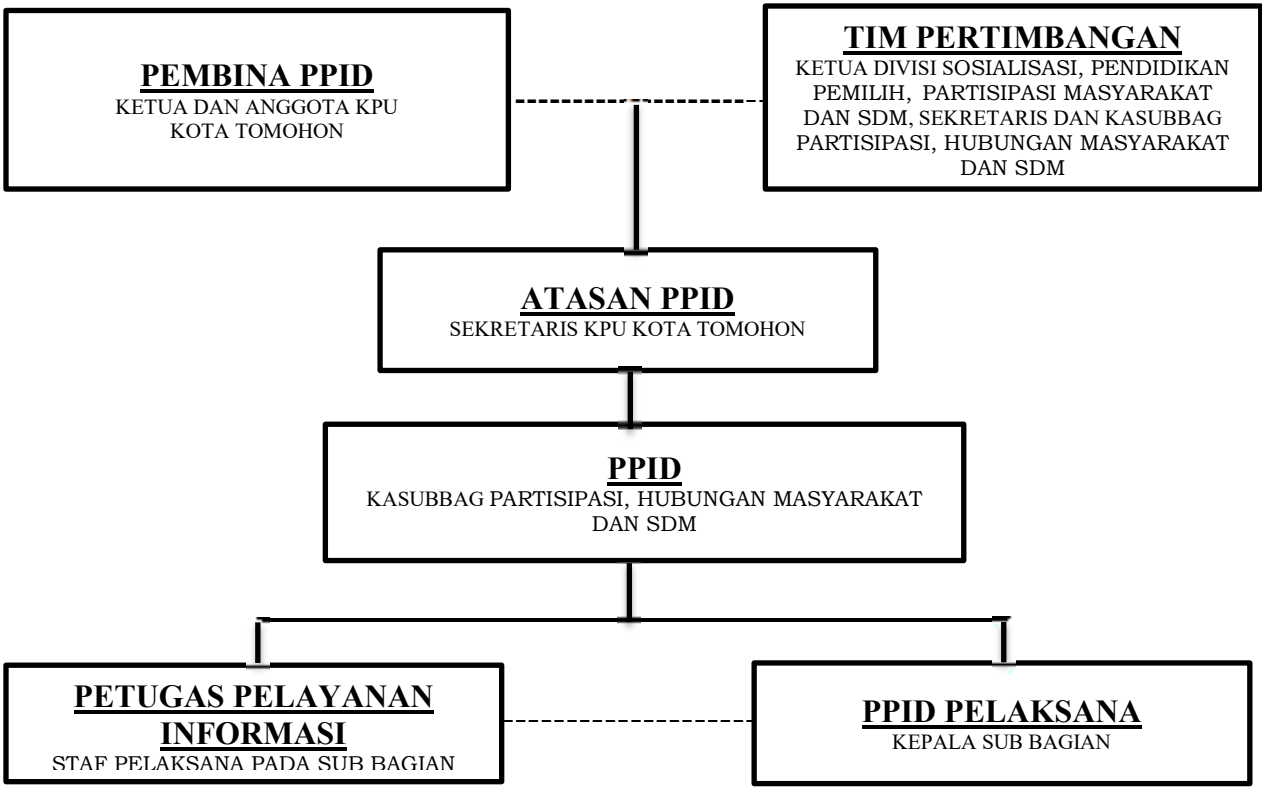
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON



Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan

- c. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yaitu Kepala Sub Bagian pada masing-masing Sub Bagian;
 6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu Staf Pelaksana pada Sub Bagian yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Albertien G.V. Pijoh	Ketua KPU Kota Tomohon	Pembina
2.	Youné Y.P. Simangunsong	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
3.	Arinny Y. Poli	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
4.	Deisy T. Soputan	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina
5.	Roger R. Datu	Anggota KPU Kota Tomohon	Pembina dan Tim Pertimbangan
6.	Anita Sofya Tampi	Sekretaris KPU Kota Tomohon	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Rhein D.C. Paendong	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
8.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
11.	Annisa Rahmawati	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Valentino H. Oroh	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Melani Basaria Pakpahan	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Natalia J. Pati	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Criszela Moningka	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Dwiputri R. A. Pusung	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Priskila Winda	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Nathania A. Pangau	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.



OLIVA PUSUNG

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

B. Atasan PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Tomohon;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tomohon di Komisi Informasi atau di pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Tomohon.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kota Tomohon dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Tomohon di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

D. PPID bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kota Tomohon;
8. Menyediakan Informasi Publik;
9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf D, PPID mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana bertugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Tomohon;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kota Tomohon;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Tomohon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf E, PPID Pelaksana mempunyai wewenang:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kota Tomohon;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kota Tomohon dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KETUA,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Tomohon Secretariat. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON" and "SEKRETARIAT". In the center of the stamp is a five-pointed star. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

OLIVA PUSUNG